

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap perusahaan yang telah *go public* memiliki kewajiban untuk menerbitkan laporan keuangannya dengan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan telah diaudit oleh pihak independen secara luas. Laporan keuangan yang telah diterbitkan tersebut akan menjadi dasar pertanggungjawaban manajemen kepada para *stakeholder* atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Para *stakeholder* tersebut ialah investor, kreditur, calon kreditur, calon investor dan pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, laporan keuangan tersebut harus disajikan dengan wajar, mudah dipahami dan dapat dipercaya oleh para penggunanya. Untuk menyajikan laporan keuangan dengan informasi secara wajar, mudah dipahami dan dapat dipercaya maka diperlukan jasa dari pihak ketiga yakni seorang akuntan publik atau auditor dari sebuah kantor akuntan publik (KAP) yang bertugas memeriksa dan memberikan opini secara independen untuk meyakinkan para *stakeholder*.

Dikatakan oleh Mulyadi (2002) bahwa auditing yang ditinjau dari sudut profesi akuntan publik merupakan pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan dari suatu entitas maupun organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar, baik dalam hal material, posisi keuangan hingga hasil usaha dari entitas tersebut. Mengingat pentingnya tugas dari auditor tersebut, maka diperlukan adanya

sikap mental independensi yang harus dimiliki bagi setiap auditor dalam menjalankan tugasnya. Independensi disini berarti bahwa auditor memiliki kejujuran, objektif, serta tidak memihak dalam menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2002).

Hubungan kerja yang telah terjalin cukup lama antara perusahaan sebagai klien dengan auditor atau KAP, dapat mengurangi independensi yang dimiliki oleh auditornya. Berkurangnya independensi ini disebabkan karena telah terbentuknya rasa nyaman antara kedua belah pihak yang dilandaskan karena jalinan kerjasama yang cukup lama tersebut. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas laporan audit yang diperiksa oleh auditor yang akan dikeluarkan secara umum.

Terungkapnya kasus perusahaan energi terbesar dunia di Amerika Serikat, Enron Corporation, pada tahun 2001 yang melibatkan KAP Arthur Andersen merupakan contoh yang menegaskan bahwa hubungan kerjasama yang terjalin terlalu lama menyebabkan laporan keuangan yang diaudit menjadi tidak objektif. Hal ini terbukti pada kecurangan terhadap laporan keuangan auditan Enron Corporation, yang akhirnya membuat Enron Corporation bangkrut dan KAP Arthur Andersen dibubarkan sebab auditor kehilangan independensinya.

Munculnya kasus pada perusahaan energi terbesar dunia di Amerika Serikat ini, mendorong pemerintah Amerika Serikat melahirkan peraturan *The Sarbanes Oxlet Act (SOX)*. Peraturan ini lahir pada tahun berikutnya, tahun 2002. Dalam peraturan ini mengatur mengenai pembatasan masa perikatan kerja audit antara klien dan auditor maupun KAP di Amerika Serikat. Peraturan

yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat ini kemudian memberikan dampak kepada pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan regulasi dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik dalam pasal II ayat (1) dan ayat (2). Kemudian, peraturan tersebut diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, yang mana perubahan ini mencakup 2 hal. Pertama, dalam pasal 3 ayat (1). Kedua, dalam pasal 3 ayat (2) dan (3).

Pada tahun 2015, peraturan tersebut diubah terakhir menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (PP 20/2015) yang merupakan pengaturan yang lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Peraturan ini diatur dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (4). Dalam pasal 11 ayat (1), pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Kemudian, pada pasal 11 ayat (4), Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa auditnya atas informasi keuangan historis terhadap entitas yang sama setelah 2 (dua) tahun berturut-turut tidak memberikan jasanya.

Dilihat dari peraturan mengenai pergantian auditor tersebut, maka akan timbul perilaku perusahaan untuk melakukan yang namanya *auditor switching*. Menurut Pawitri dan Ketut (2015), *auditor switching* terdapat 2 sifat, yakni dapat bersifat *mandatory* atau wajib dan *voluntary* atau sukarela. *Auditor*

switching secara *mandatory* terjadi karena adanya peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan, *auditor switching* secara *voluntary* ini terjadi karena perusahaan secara sukarela melakukan pergantian KAP dan/atau auditornya. Ketika suatu perusahaan melakukan pergantian terhadap auditor, padahal ketika itu tidak ada peraturan yang mewajibkan pergantian, maka yang terjadi saat itu adalah satu diantara dua hal, yakni auditor melakukan pengunduran diri atau auditor dipecat oleh perusahaan selaku klien (Febrianto, 2009).

Fenomena mengenai *auditor switching* terutama secara *voluntary* memang menarik untuk dikaji karena untuk mengetahui alasan/penyebab suatu perusahaan melakukan pergantian pihak independen dalam memberikan jasa audit umumnya, akan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Ni Ketut (2015) terdapat sebanyak 5 atau (20,8%) perusahaan yang melakukan *voluntary auditor switching* dari total 24 observasi perusahaan yang melakukan pergantian auditor. Dalam alasan tersebut tentunya terdapat banyaknya faktor yang dapat menyebabkan suatu perusahaan membuat keputusan untuk melakukan *voluntary auditor switching* baik itu terhadap KAP maupun auditornya. Faktor-faktor inipun dapat berasal dari faktor klien maupun dari faktor yang berasal dari auditornya. Penelitian ini dilakukan karena adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu pada masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian *audit fee* terhadap *voluntry auditor switching* yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Arifin

(2014) memiliki hasil tidak signifikan sedangkan Wijaya dan Ni Ketut (2015) memiliki hasil positif signifikan. Pada penelitian opini *going concern* terhadap *voluntry auditor switching* yang dilakukan oleh Arsih dan Indah (2015) memiliki hasil tidak signifikan sedangkan Wijaya dan Ni Ketut (2015) memiliki hasil positif signifikan. Pada penelitian *financial distress* terhadap *voluntry auditor switching* yang dilakukan oleh Astrini dan Dul (2013), Putra (2014), Wijaya dan Ni Ketut (2015) memiliki hasil tidak signifikan, kemudian Dwiyanti dan Arifin (2014) memiliki hasil penelitian positif signifikan sedangkan Wea dan Dewi (2015), Ruroh dan Diana (2016) memiliki hasil negatif signifikan. Pada penelitian ukuran perusahaan klien terhadap *voluntry auditor switching* yang dilakukan oleh Juliantari dan Ni Ketut (2013) memiliki hasil positif signifikan sedangkan Dwiyanti dan Arifin (2014), Wea dan Dewi (2015) memiliki hasil negatif signifikan. Pada penelitian ukuran KAP terhadap *voluntry auditor switching* yang dilakukan Wijaya dan Ni Ketut (2015) memiliki hasil tidak signifikan, kemudian Wea dan Dewi (2015) memiliki hasil positif signifikan sedangkan Ruroh dan Diana (2016) memiliki hasil negatif signifikan. Pada penelitian *audit delay* terhadap *voluntry auditor switching* yang dilakukan oleh Pawitri dan Ketut (2015) memiliki hasil positif signifikan.

American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) dalam Wijaya dan Ni Ketut (2015) mengungkapkan bahwa rotasi wajib auditor merupakan hal yang penting dilakukan. Namun, pergantian yang cukup sering akan menimbulkan peningkatan audit *fee* karena auditor harus memahami lingkungan bisnis klien dan risiko audit klien. Apabila auditor belum paham

akan dua masalah tersebut, maka biaya *start up* akan menjadi tinggi dan dapat menaikkan audit *fee*. Penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Arifin (2014) menunjukkan bahwa audit *fee* tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Ni Ketut (2015) menunjukkan bahwa peningkatan audit *fee* akan menyebabkan *voluntary auditor switching* semakin meningkat.

Opini *going concern* adalah sebuah opini yang dikeluarkan oleh auditor dalam memberikan kepastian, mengenai apakah suatu perusahaan tersebut dapat untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (IAPI, 2011 dalam Khamidah, 2017). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arsih dan Indah (2015) menunjukkan bahwa opini *going concern* tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Ni Ketut (2015) berhasil menunjukkan bahwa opini *going concern* berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*.

Financial Distress merupakan kondisi perusahaan dimana perusahaan tersebut sedang mengalami kesulitan keuangan atau dengan pengertian lain perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Pada penelitian Astrini dan Dul (2013), Putra (2014), Wijaya dan Ni Ketut (2015), menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*. Lain halnya dengan Dwiyanti dan Arifin (2014), Wea dan Dewi (2015), Ruroh dan Diana (2016) yang menunjukkan bahwa *financial distress* yang dialami perusahaan berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

Mutchler (1985) dalam Wijaya dan Ni Ketut (2015) menyebutkan bahwa kondisi ukuran dari suatu perusahaan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan tersebut, dimana perusahaan yang ukurannya besar diyakini dapat menyelesaikan suatu kesulitan keuangan yang dihadapi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih kecil. Dalam penelitiannya, Wijaya dan Ni Ketut (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*. Sedangkan, pada penelitian Juliantari dan Ni Ketut (2013), Dwiyanti dan Arifin (2014), Wea dan Dewi (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

Ukuran KAP memiliki pengaruh terhadap *voluntary auditor switching*. Ukuran KAP ini dilihat dari besarnya KAP tersebut. KAP yang termasuk dalam *Big 4* dianggap lebih memiliki kemampuan dan kualitas yang lebih mumpuni dibandingkan dengan KAP *Non-Big 4*. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Ni Ketut (2015) menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh dengan *voluntary auditor switching*. Sedangkan, pada penelitian Wea dan Dewi (2015), Ruroh dan Diana (2016) menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

Audit Delay merupakan jumlah hari sejak tanggal tutup buku tahun perusahaan per tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal ditandatanganinya laporan keuangan audit tersebut (Robbitsari, 2013 dalam Pawitri dan Ketut, 2015). Hasil pengujian penelitian yang dilakukan oleh Pawitri dan Ketut (2015) menunjukkan bahwa *audit delay* berpengaruh terhadap *voluntary auditor*

switching. Pada penelitian yang dilakukan oleh Pawitri dan Ketut (2015), beliau menyarankan untuk melakukan pengujian terhadap variabel ini dikarenakan belum banyak penelitian yang dilakukan untuk menguji variabel ini.

Motivasi dalam melakukan penelitian ini adalah tentang perusahaan yang melakukan *auditor switching* secara *voluntary* atau dengan kata lain tidak dilakukan secara *mandatory* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Hal inilah yang menjadi pertanyaan, mengapa perusahaan memilih untuk melakukan *voluntary auditor switching*, dan tidak memilih untuk melakukan *auditor switching* sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2015.

Dengan berbagai bukti empiris diatas, berdasarkan dari penelitian terdahulu yang hasilnya berbeda antar peneliti lainnya, maka penelitian ini ingin meneliti kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching*. Penelitian ini mengambil judul, **“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perusahaan Manufaktur Melakukan *Voluntary Auditor Switching*”**. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur dengan beberapa alasan sebagai berikut: (i) perusahaan manufaktur merupakan jenis usaha yang berkembang pesat dan memiliki ruang lingkup yang sangat besar (paling banyak terdaftar di BEI), sehingga dianggap dapat mewakili dari keseluruhan emiten yang terdaftar di BEI, dan (ii) Perusahaan manufaktur memiliki jumlah perusahaan paling banyak dibandingkan jenis usaha lain, serta terdiri dari beberapa sektor. Meskipun terdiri dari berbagai macam sektor,

perusahaan manufaktur memiliki karakteristik yang serupa yaitu sama -sama memproduksi dan menghasilkan produk.

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian sebelumnya oleh Wijaya dan Ni Ketut (2015). Adapun persamaan dari penelitian ini adalah variabel dependennya yakni *voluntary auditor switching* dengan beberapa variabel independennya yakni *audit fee*, opini *going concern*, *financial distress*, ukuran perusahaan dan ukuran KAP. Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu penambahan variabel independen yakni *audit delay*. Penambahan variabel independen *audit delay* ini sebab pada penelitian yang dilakukan oleh Pawitri dan Ketut (2015) disarankan untuk meneliti lebih lanjut variabel ini sebab masih sedikit peneliti yang melakukan penelitian pada variabel ini. Obyek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017.

B. Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka peneliti akan membatasi permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan melakukan *auditor switching* secara *voluntary*, baik yang berasal dari faktor perusahaan tersebut sebagai klien maupun berasal dari faktor KAP atau auditornya. Namun, pembatasan dalam penelitian ini terhadap faktor-faktor *auditor switching* secara *voluntary*, yaitu hanya pada faktor *audit fee*, opini *going concern*, *financial distress*, ukuran perusahaan, ukuran KAP dan *audit delay*. Keenam

faktor ini dipilih karena penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian sebelumnya, yakni dari penelitian Wijaya dan Ni Ketut (2015).

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah audit *fee* berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Indonesia?
2. Apakah opini *going concern* berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Indonesia?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Indonesia?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Indonesia?
5. Apakah ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Indonesia?
6. Apakah audit *delay* berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah audit *fee* berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

2. Untuk menguji apakah opini *going concern* berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
3. Untuk menguji apakah *financial distress* berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
4. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
5. Untuk menguji apakah ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
6. Untuk menguji apakah audit *delay* berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* secara *voluntary* bagi civitas akademik, dan dapat digunakan juga sebagai rujukan dan referensi dalam melakukan pengembangan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan oleh Kantor Akuntan Publik dan auditor, sebagai informasi mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perusahaan melakukan *auditor switching* secara *voluntary*. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan sebagai pertimbangan agar supaya auditor dapat menjaga independensinya, sebab hubungan yang sudah terjalin dengan nyaman dapat mempengaruhi independensi dari auditor.